

PROBLEMATIKA IJTIHAD JAMA'I MENGHADAPI MODERNITAS



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :
AMIN RIDHO
NIM. 92311614**

**DI BAWAH BIMBINGAN
1. DRS. H. BARMAWI MUKRI, SH. MA
2. DRS. SUPRIATNA**

**PERADILAN AGAMA
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIAH AL HUKUMIYAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2001**

ABSTRAK

Melihat realitas problematika fiqh kotemporer, maka para ulama melihat ijtihad kolektif merupakan terobosan yang paling efektif untuk mengantisipasinya, dimana kelompok ahli hukum Islam disamping penasehat ilmu lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, mereka meninjau masalah tersebut dari segala segi untuk menetapkan solusi hukumnya. Ini tidak menutup pintu ijtihad individual, karena ijtihad fardi merupakan jembatan menuju ijtihad jama'i. Seorang mujtahid menetapkan hukum suatu masalah dengan terlebih dahulu mengkaji seluruh disiplin ilmu yang berkaitan dengan melakukan klarifikasi kepada ahlinya.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian library (library research) dan sifat penelitiannya adalah deskriptif analitik. Data yang terkumpul bersifat kualitatif dan dianalisis menggunakan metode berfikir deduktif yang berpijak dari fakta-fakta yang bersifat umum untuk diambil kesimpulan yang bersifat khusus, sedang pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normative.

Ijtihad dalam pengertian "berpikir bebas" adalah mesin penggerak sejarah. Ijtihad dalam teori terminology fiqh merupakan kunci dinamika ajaran Islam dalam mengantisipasi dinamika perubahan zaman. Adapun tujuannya untuk mencari solusi hukum dari suatu persoalan-persoalan yang muncul, karena dengan ijtihad pula fleksibilitas dan elastisitas hukum Islam. Syarat-syarat ijtihad menurut formulasi fiqh klasik sangat ketat dan sulit dipenuhi di zaman ini. Jika itu dijadikan ukuran keabsahan ijtihad, maka ijtihad yang paling relevan di zaman ini adalah ijtihad jama'i

Key word: **Fiqh, fiqh kotemporer, ijtihad, ijtihad jama'i**

**DRS. BARMAWI MUKRI
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Amin Ridho
Lam : 1 eksemplar

Kepada Yang Terhormat.
Bapak. **Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**
Di –
YOGYAKARTA

Assalaum'alaikum Wr. Wb.

Kami selaku pembimbing, setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara Amin Ridho yang berjudul :


**PROBLEMATIKA IJTIHAD JAMA'I DALAM TANTANGAN
MODERNITAS** sudah dapat segera di Munaqasyahkan.

Kemudian kami menghaturkan terima kasih dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Jumadil Ula 1421 H
10 Agustus 2000 M

Dosen Pembimbing I



Drs. Barmawi Mukri, SH. MA.

DRS. SUPRIATNA
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Amin Ridho
Lam : 1 eksemplar

Kepada Yang Terhormat.
Bapak. **Dekan Fakultas Syari'ah**
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di –
YOGYAKARTA

Assalaum'alaikum Wr. Wb.

Kami selaku pembimbing, setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara Amin Ridho yang berjudul :

PROBLEMATIKA IJTIHAD JAMA'I DALAM TANTANGAN MODERNITAS sudah dapat segera di Munaqasyahkan.

Kemudian kami menghaturkan terima kasih dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Jumadil Ula 1421 H
10 Agustus 2000 M

Dosen Pembimbing II



Drs. Supriatna

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**PROBLEMATIKA IJTIHAD JAMA'I
MENGHADAPI MODERNITAS**

Yang disusun oleh:

AMIN RIDHO

NIM: 9231 1614

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 30 September 2000 M/29 Jumadil Akhir 1421 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam.

29 Jumadil Akhir 1421 H

Yogyakarta,

30 September 2000 M



DEKAN
FAKULTAS SYARIAH
IAIN SUNAN KALIJAGA

DRS. H. SYAMSUL ANWAR, M.A.
NIP.150215881

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. H. Barmawi M, S.H., M.Ag.

NIP. 150088750

Pembimbing I

Drs. H. Barmawi M, S.H., M.Ag.

NIP. 150088750

Penguji I

Drs. H. Barmawi M, S.H., M.Ag.

NIP. 150088750

Sekretaris Sidang

M. Nur, S. Ag., M. Ag.

NIP. 150282522

Pembimbing II

Drs. Supriatna

NIP. 150204357

Penguji II

Drs. Riyanto, M. Hum.

NIP. 150255659

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ
أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ انْطَاطِرِينَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ
أَمَّا بَعْدُ .

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat dan kerabatnya yang telah memberi petunjuk kepada kita sehingga kita selalu dapat berada dalam lindungan Allah SWT.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik langsung maupun tidak, moral maupun material. Untuk itu penyusun sangat mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, terutama sekali, kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. Barmawi Mukri, S.H, M.Ag. dan Bapak Drs. Supriatna yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga kebaikan beliau mendapat balasan yang setimpal dari Allah subhanahu wa ta'ala.

Selanjutnya penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan di sana sini. Untuk itu dengan

segala kerendahan hati, penyusun sangat mengharapkan sumbang saran yang positif dari berbagai pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Muntilan, 11 Jumadil Ula 1421 H
10 Agustus 2000 M

Penyusun



(Amin/Ridho)

TRANSLITERASI

Sistem transliterasi kata-kata Bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada buku Pedoman Transliterasi Arab Latin yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0543.b/U/1987.

Adapun pedomannya sebagai berikut :

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
ث	sa'	ṣ	s dengan titik atas
ج	jim	j	-
ح	ha'	ḥ	h dengan titik bawah
خ	kha'	kh	-
د	dal	ḍ	-
ذ	zal	ẓ	z dengan titik atas
ر	ra'	r	-
ز	za'	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	sad	ṣ	s dengan titik bawah
ض	dad	ḍ	d dengan titik bawah
ط	ta	ṭ	t dengan titik bawah

ظ	za	z	z dengan titik bawah
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	pfa	f	-
ق	qaf	q	-
ك	ka	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
ه	ha	h	-
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	y	-

II. Konsonan Rangkap (Karena Syaddah ditulis rangkap)

متعقدين = ditulis muta'qqidin
 عدة = ditulis 'iddah

III. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis "h"

هبة = ditulis hibah
 جزية = ditulis jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila dihidupkan karena merangkai dengan kata lain ditulis "t"

نعمة الله = ditulis ni'matullāh
 زكاة الفطر = ditulis zakātul fiṭri

IV. Vokal Pendek

_____ (fathah) ditulis a

_____ (Kasrah) ditulis i

_____ (Dammah) ditulis u

V. Vokal Panjang

1. Fathah + Alif ditulis a

جَاهِلِيَّة = ditulis jāhiliyyah

2. Fathah + Alif maqsur ditulis a

يَسْمَى = ditulis yas'ā

3. Kasrah _ Ya' mati ditulis

مَجِيد = ditulis majīd

4. Dammah + Wawu mati ditulis

فُرُود = ditulis furūd

VI. Vokal Rangkap

1. Fathah + Ya' mati ditulis ai

بَيْنَكُمْ = ditulis bainakum

2. Fathah + Wawu mati ditulis au

قَوْل = ditulis qaul

VII. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostrof

أَنْتُمْ = ditulis a'antum

أَعْدَات = ditulis u'iddat

لَنْ شُكْرْتُمْ = ditulis la'in syakartum

VIII. Kata Sambung Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah di tulis “al-“

القرآن = ditulis al-Qur’ān

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf satunya

السماء = ditulis as-sama’

IX. Huruf Besar

Dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan Kata-kata Dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi ataupun pengucapannya

ذوى الفروض = ditulis zawil-furūd atau zawil al-furūd

أهل السنة = ditulis ahlussunnah atau ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	13
 BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG IJTIHAD	
A. Pengertian Ijtihad	15
B. Persyaratan Ijtihad	21
C. Ruang Lingkup Ijtihad	27
D. Metode Ijtihad	29

BAB III IJTIHAD SEBAGAI UPAYA MENEMUKAN DAN MENAFSIRKAN HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Kedudukan Ijtihad Jama'i ✓ 33

B. Perbedaan Antara Ijtihad Jama'i dan Ijma' 36

C. Ijtihad Jama'i Di Era Modern ✓ 45

BAB IV PROBLEMATIKA IJTIHAD JAMA'I MENGHADAPI MODERNITAS

A. Relevansi Ijtihad Jama'i Di Era Modern 53

B. Tantangan dan Kendala Ijtihad Jama'i dalam Konteks Kekinian 59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 69

B. Saran-Saran 70

DAFTAR PUSTAKA 73

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Terjemahan I

2. Biografi Ulama III

3. Curriculum Vitae IV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sangat menghargai akal, bahkan akal dijadikan landasan berpijak untuk memnentukan kewajiban-kewajiban keagamaan. Maka orang yang tidak berakal lepas dari kewajiban tersebut. Betapa banyak ayat-ayat al-Qur'an yang mengajak untuk menggunakan akal. Hasil kerja akal tersebut secara gradual mencapai suatu capaian tertentu, dimana sebagian umat memberikan tanggapan atau respons terhadap kehadirannya dan kemudian lambat-laun dijadikan sebagai kesepakatan oleh seluruh umat manusia atau (muslim).¹ Produk akal para ulama yang telah dikodifikasikan itu sangat besar artinya bagi generasi selanjutnya. yang akan datang yang akan datang selanjutnya.

Apalagi, di tengah-tengah kemajuan dalam segala aspek kehidupan sekarang ini umat Islam dituntut mengaktualisasikan ajaran-ajaran agamanya di era modern. Nilai-nilai Islam, di era modern ini, akan mengalami erosi karena deras nya arus globalisasi budaya. dalam konteks hukum Islam, para ulama, cendekiawan dituntut untuk mampu membuktikan relevansi dan fleksibilitas hukum Islam dengan optimalisasi fungsi akal dalam menggali hukum dari sumbernya, al-Qur'an dan al-Hadis.

¹ Fazlur Rahman, *Membuka Pintu Ijtihad*, alih bahasa Anas Wahyudin, cet. 2, (Bandung : Pustaka, 1984), hlm. 20.

Instrumen untuk mengali misteri dan eksistensi hukum Islam yang secara implisist berada di balik suatu lafadz Al-Qur'an dan As-Sunnah.² Dikenal sebagai Ijtihad. Kompleksitas dan universalitas Nash memerlukan pemiriran kritis dan kontekstual.

Tidak diragukan lagi bahwa ijtihad adalah unsur terpenting dalam ajaran Islam. Namun fakta historis membuktikan bahwa ijtihad pernah mengalami stagnasi yang relatif panjang. Bahkan terkesan bahwa produk fiqh klasik sudah final tidak mungkin lagi direaktualisasi. Konsekwensinya, Muhammad Arkoun, ummat Isalam belum bisa mengoptimalisasikan fungsi akal sebagaimana periode –periode lampau dan belum membuka diri pada kemodernan sehingga Islam tidak mampu menjawab tantangan yang dihadapi umat Islam kontemporer.

Menurut Fazlurrahman, umat Islam dtrkungkung dengan doktrin bahwa pintu ijtihad telah tertutup, sehingga tidak ada usaha lagi untuk berijtihad dalam persoalan-persoalan baru yang dihadapi umat Islam. Tidak jelas sejak kapan pintu ijtihad tersebut ditutup dan siapa yang berhak untuk menutupnya. Atau barangkali karena persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid terlalu ketat, kalau tidak bisa dikatakan mustahil. Jika doktrin itu benar hukum Islam akan kehilangan karakteristiknya, fleksibel dan elastis. Sebenarnya penentuan syarat -syarat yang super ketat itu dimaksudkan untuk memberikan rambu-rambu kehati-hatian pada ummat Islam agar tidak gegabah dalam menentukan hukum.

² Harun Nasution, "Ijtihad, Sumber Ketiga Ajaran Islam", dalam *Ijtihad Dalam Sorotan*, ed. Jalaluddin Rahmat, (Bandung:Mizan Tahun 1988), hlm. 113.

Adapun menurut Iqbal, penolakan *ijtihad* dalam prakteknya bukan karena kualifikasi yang terlampau berat, akan tetapi dikarenakan untuk mengekalkan sumber hukum dalam menciptakan dan menjamin persatuan dan kesatuan umat Islam.³

Aktifitas *ijtihad* sudah ada sejak nabi Muhammad saw., sahabatnya dan bahkan sampai sekarang ini. Realitas empiriknya telah membuktikan bahwa peranan akal pikir dalam beradaptasi dengan kemajuan teknologi modern dimana hukum yang pernah dikeluarkan Nabi saw. pada beberapa abad yang lampau ternyata masih dapat dipakai untuk memberikan penjelasan yuridis, bahkan berlangsung sampai sekarang ini tanpa memandang hukum itu sudah tidak sesuai dengan keadaan zaman. Hal ini dikarenakan peranan akal mampu menerjemahkan hukum-hukum yang bersifat klasik secara konstektual, sehingga hukum tersebut dapat dipergunakan dalam setiap kondisi dan perubahan yang ada. Dengan demikian umat tidak terlalu dituntut untuk mencari solusi baru berkenaan dengan peristiwa-peristiwa baru yang bermunculan, tetapi umat hanya dituntut untuk menginterpretasikan hukum-hukum klasik (fiqih) yang telah ada, sehingga hukum tidak ketinggalan dengan perkembangan sosial.

Dalam konteks era modern, *ijtihad* sangat diperlukan karena munculnya persoalan-persoalan fiqh kontemporer yang perlu solusi hukumnya. Apalagi hukum merupakan kebutuhan vital masyarakat dalam rangka aktualisasi ajaran-ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan. Kompleksitas tantangan modernitas oleh umat Islam diantisipasi dengan *ijtihad* kolektif disamping

³ *Ibid.*, hlm. 260.

ijtihad individual (*fardi*) karena suatu masalah tidak bisa diketemukan hukumnya jika hanya didekati dengan satu disiplin ilmu saja.

Melihat realitas probelmatika fiqh kontemporer, maka para ulama melihat ijtihad kolektik merupakan terobosan yang paling efektif untuk mengantisipasi, di mana kelompok ahli hukum Islam disamping penasehat ilmu lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, mereka meninjau masalah tersebut dari segala segi untuk kemudian menetapkan solusi hukumnya.⁴ Ini tidak menutup pintu ijtihad individual, karena *ijtihad fardi* merupakan jembatan menuju *ijtihad jama'i*. Seorang mujtahid menetapkan hukum suatu masalah dengan terlebih dahulu mengkaji seluruh disiplin ilmu yang berkaitan dengan melakukan klarifikasi kepada ahlinya.

Lembaga *ijtihad jama'i* sudah terbentuk hampir di seluruh negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dengan beragamnya frekwensi dan intensitas aktifitas ijtihadnya. Nah di sini penyusun berusaha meninjau *ijtihad jama'i* dalam perspektif historisnya untuk mengetahui urgensi dan relevansinya bila dilakukan di era modern, sekaligus mengidentifikasi kemungkinan kendala-kendala, baik teknis maupun non teknis, dalam implementasinya.

⁴Asjmuni Abdurrahman, *Pengantar Kepada Ijtihad* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 9-10.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana posisi *Ijtihad Jam'i* dan relevansinya dalam menjawab problematika modernitas, khususnya yang berkenaan dengan hukum?
2. Apa perbedaan *Ijtihad Jama'i* dengan konsep *Ijma'*?
3. Apa kemungkinan kendala-kendala yang dihadapi *Ijtihad Jama'i* dalam implementasinya di era modern ?

C. Tujuan dan Kegunaan

a. Tujuan

1. Untuk menemukan bukti-bukti kongkrit historis tentang arti penting *Ijtihad Jama'i* dan relevansinya dalam penggalan hukum Islam dalam menghadapi dinamika masyarakat khususnya di era modern.
2. Untuk mengetahui perbedaan antara konsep *Ijtihad Jama'i* dan *Ijma'* dan posisi keduanya dalam hirarkhi hukum Islam.
3. Untuk mengidentifikasi kendala-kendala *Ijtihad Jama'i* dalam implementasinya di era modern, khususnya di Indonesia.

b. Kegunaan

1. Memberi masukan kepada lembaga-lembaga *Ijtihad Jama'i* demi efektifitas kerjanya dan peningkatan kontribusinya dalam menghadapi eskalasi perubahan zaman.
2. Memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu Peeradilan Agama pada Fakultas Syaria'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Islam yang berintikan tauhid adalah ajaran para rasul. Muhammad saw. sebagai Rasul terakhir, ajaran-ajaran Islam mencapai tahap kesempurnaannya dan berlaku dan relevan di segala tempat dan zaman. Konsekwensinya, ajaran-ajaran Islam harus tetap fleksibel di sepanjang zaman yang terus mengalami dinamika. *Ijtihad* adalah kunci dinamika ajaran Islam dan piranti untuk memperinci ajaran-ajaran Islam, khususnya yang berhubungan dengan hidup bermasyarakat. *Ijtihad* sebagai pola penalaran dan metode pengolahan hukum yang utuh dan sistematis diperkenalkan pertama kali oleh Imam Syafi'i, yang kemudian dikenal dengan Usul Fiqh.

Para ulama telah mengidentifikasikan bahwa ayat-ayat ahkam mengenai hidup bermasyarakat, selain sangat kecil jumlahnya, juga bersifat umum, dalam arti hanya memberi garis-garis besarnya tanpa perincian lebih lanjut. Adapun yang mengenai ibadah lebih tegas dan terperinci.⁵ Sementara masyarakat bersifat dinamis, mengalami perubahan dari zaman ke zaman, dan kalau diatur dengan hukum-hukum yang berjumlah besar lagi dan terperinci akan menjadi terikat dan tak dapat berkembang sesuai dengan peredaran zaman. Di sinilah rupanya letak hikmah ayat-ayat ahkam mengenai hidup kemasyarakatan berjumlah kecil dan hanya berupa pedoman-pedoman dasar tanpa perincian. Dengan demikian hanya dasar-dasar inilah yang perlu dan wajib dipegang dalam mengatur hidup kemasyarakatan ummat di segala tempat dan zaman. Dengan kata lain dasar-dasar inilah yang tak boleh dirubah. Adapun interpretasi, perincian pelaksanaannya, itu boleh berubah

⁵ Harun Nasution, *Islam di Tinjau dari Berbagai Aspeknya*, cet. 4 (Jakarta : UI Press, 1996), II: 8 – 9.

menurut tuntutan zaman. Di sekitar dasar-dasar inilah, dengan piranti *ijtihad*, hukum dalam Islam terus berkembang.⁶

Hukum-hukum produk ulama terdahulu tersimpan rapi dan merupakan khazanah Islam yang berharga. Khusus mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan hidup kemasyarakatan perlu ditinjau kembali, disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada masa sekarang dan kebutuhan-kebutuhan manusia untuk menyeleksi mana pendapat yang terkuat dan paling cocok, dengan tetap mengacu dan merealisasikan tujuan-tujuan syariat dan kemaslahatan manusia. Hal berdasarkan suatu kaedah bahwa “perubahan fatwa itu disebabkan karena berubahnya zaman, tempat dan manusia.”⁷

Dengan demikian tidak diragukan lagi bahwa *ijtihad* di zaman sekarang merupakan suatu kebutuhan, bahkan keharusan bagi kehidupan Islam. Ia adalah salah satu media untuk memecahkan semua problematika kontemporer yang terus bermunculan. Sekiranya *Ijtihad* itu tertutup, setelah adanya kodifikasi fiqh klasik, tentu kehidupan ini akan mengalami kejumudan dan kebinasaan.⁸ Karena *ijtihad* merupakan faktor yang sangat berperan dalam membuat aturan-aturan pengamalan dalam hukum melalui perubahan zaman, juga menciptakan gerakan kehidupan dan pembaruan terus menerus atas kebudayaan dan semangat Islam.⁹ *Ijtihad* yang merupakan ciri yang sangat menonjol dari semangat ilmiah dan pandangan ideologis Islam tidak hanya

⁶ *Ibid.*, hlm. 10.

⁷ Yusuf al-Qardawy, *Ijtihad Kontemporer*, alih bahasa Abu Barzani, cet. 1 (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 14.

⁸ *Ibid.*, hlm. 15

⁹ Rahmani Astuti (peny.), *Membangun Masa depan Islam: Pesan untuk Para Intelektual Muslim*, cet. 4 (Bandung : Mizan, 1995), hlm. 141.

mencegah pemikiran Islam agar tidak statis sesuai dengan cetakan-cetakan yang telah pasti dari suatu masa tertentu, tidak hanya mencegah pemikiran, hukum dan aturan-aturan agama agar tidak menjadi tradisi-tradisi yang mandeg, pengagungan warisan dan tindakan-tindakan tanpa makna yang terus diulang-ulang dan sia-sia, tidak hanya mencegah pemikiran Islam agar tidak terasing dengan berlalunya waktu dan agar tidak berhenti bergerak dalam proses perubahan kondisi sosial dan ekonomi. Dan akhirnya bukan hanya menyebabkan pemikiran Islam tetap baru dan progresif, tetapi juga memberikan sumbangan pada perkembangan pemikiran Islam dan evolusi progresifnya, ia menyebabkan pemikiran Islam tumbuh, memperkaya dirinya dan berkembang dengan lebih menyeluruh di sepanjang jalan sejarah. *Ijtihad* tidak hanya mencegah pemikiran Islam agar tidak jatuh menjadi ketinggalan zaman, tetapi itu juga bebergerak mendahului zaman.¹⁰

Di zaman modern ini, dengan relatif lengkap fasilitas dan pelengkap *ijtihad*, potensial melahirkan para mujtahid handal, bahkan bisa mengungguli ulama-ulama terdahulu. Telah bermunculan para ulama yang telah berperan aktif dalam memperkaya khazanah fiqh Islam. Diantaranya; Abdul Qadi Audah telah menyusun sebanyak dua jilid dalam formasi besar: *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*. Almarhum DR. Musthofa as-Syiba'i dengan bukunya *Isytirakiyat al-Islami* (Sosialisme dalam Islam) dan ia juga menyusun buku *al-Mar'atu Bainal Fiqhi wal Qaanun*. Syeikh Muhammad Ghazali, salah seorang ulama yang produktif, dimana karyanya telah tersebar di dunia Islam. Dan masih banyak lagi para ulama fiqh Islam yang tulus seperti Syeikh

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 137.

Muhammad Abu Zahrah, Prof. Musthofa az-Zanji, Syekh Mahmud Syaltut, Dr. Yusuf Al-Qardhawi, dan lain sebagainya. Dalam konteks Indonesia, beberapa ulama fiqh kenamaan seperti Prof. Dr. Hasby As-Shiddiqy, K.H. Sahal Mahfudz, Prof. Ali Yafi, K.H.Ahmad Azhar Basyir, M.A., Dr. Munawir Syadzali dan sebagainya. Belum lagi *ijtihad* dalam proyeksi kajian atau studi yang dilakukan oleh mereka yang ingin meraih gelar Master (MA) atau Doktor (Ph.D) dan hasil riset Ilmiah yang diajukan oleh Profesor di Perguruan Tinggi.

Di samping itu telah bermunculan pula lembaga-lembaga *Ijtihad* kolektif di Dunia Islam seperti Majma'ul Buhuth al-Islamiyah di Kairo, Majlis Fiqh al-Islami di Saudi Arabia dan di Indonesia; Majlis Tarjih Muhammadiyah, Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, Majlis Fatwa MUI, Majlis Ifta' Persis. Hasil *Ijtihad* lembaga-lembaga tersebut telah dibukukan dan dapat diperoleh dengan mudah.

Dengan aneka referensi yang tersebut di atas penyusun memberanikan diri menjadikan Problematika *ijtihad jama'i* dalam Menghadapi Modernitas sebagai judul bahasannya mengingat, menurut hemat penyusun, judul tersebut belum pernah dibahas. Penyusun hanya menemukan beberapa judul yang agak relevan yaitu ; Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah oleh Fathurrahman Djamal dan Ijtihad Fardhi Dalam Menghadapi Problematika Kekinian oleh Annie Fitri, mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga, fakultas Syariah.

E. Kerangka Teoritik

Tantangan modernitas ialah tantangan yang merupakan implikasi hadirnya zaman modern, dimana ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan pesat. Tantangan tersebut berupa sejumlah masalah-masalah fiqh baru yang sebelumnya belum dikenal. Dalam dunia kedokteran misalnya, muncul rekayasa bioteknologi, pembuahan di luar rahim dan transplantasi organ tubuh manusia kepada penderita yang memerlukan (seperti cangkok ginjal dan jantung). Dalam bidang ekonomi muncul lembaga perbankan dengan menggunakan sistem bunga tetapi tanpa mempertimbangkan apakah nasabah mendapatkan untung atau rugi dalam usahanya. Dan dalam politik, muncul demokrasi, presiden wanita dan masih banyak lagi.

Inilah sekilas tentang tantangan-tantangan yang perlu jawaban-jawaban tepat dari sudut pandang ajaran al-Qur'an dan as-Sunnah. Khazanah fiqh klasik tentu tidak memadai lagi sebagai rujukan untuk menetapkan atas masalah-masalah tersebut diatas. Maka perlu dikaji dan dievaluasi secara kreatif dan inovatif, bahkan direaktualisaikan hingga mampu menjadi kerangka landasan untuk menjawab tantangan zaman.

Oleh karena itu hukumnya perlu dikaji dari sumber ajaran Islam melalui piranti *ijtihad* dan optimalisasi fungsi akal dalam menentukan hukum suatu masalah dengan menarik kesimpulan dari al-Qur'an dan as-Sunnah.¹¹

¹¹ Abdul Hamid Hakim, *Al-Bayān* (Padang Panjang : Sa'adiyah Putra, t.t.), hlm. 209.

Ijtihad harus diupayakan untuk memahami ajaran-ajaran Islam secara kontekstual agar Islam tidak kehilangan relevansinya dalam kerangka kehidupan modern. Dan bisa dikatakan bahwa *ijtihad* adalah kunci dinamika ajaran Islam.

Ijtihad sangat dianjurkan oleh Nabi saw., dihargai oleh Allah dengan pahala ganda jika hasilnya benar, dan satu pahala jika salah. Sebagaimana sabda Rosulullah SAW :¹²

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ
فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ .

Dengan dorongan tersebut, *ijtihad* adalah hak perorangan dan kolektif dan terbuka pintunya seluas-luasnya bagi ahli-ahli penelitian dan *istinbat* serta ulama-ulama syariat untuk memilih perundang-undangan untuk mengatur urusan masyarakat Islam yang beraneka ragam tanpa terikat oleh apapun, kecuali pada satu hal, yaitu tidak menyalahi pokok-pokok syariat yang sudah pasti (*qoth'i*), dengan memelihara segi-segi kemasyarakatan dan jalan keadilan.

Siapa saja boleh melakukan *ijtihad* asal sudah memenuhi persyaratannya. Namun, melihat kompleksitas masalah-masalah kemasyarakatan sekarang ini, *ijtihad* perorangan tidak mungkin dilakukan, khususnya hal-hal yang menyangkut masyarakat banyak.

Jalan keluar untuk itu yaitu dengan mendekati masalah tersebut dari berbagai disiplin ilmu, atau dengan *ijtihad jama'i*. Ini dengan merekrut kaum

¹² Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, "Kitab al-Aqhdhiyah," "Bab Alyadi Yaqta'u." (Beirut : Dar al-Fikr, tt), III : 2 - 9, Hadits dari Amr Ibn Ash.

cerdik cendekia dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan sesuai dengan kekhususannya masing-masing, dan lebih-lebih ulama-ulama ilmu agama, secara bersama-sama memecahkan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat menuju perkembangan hidup yang sehat, sejalan dengan nilai-nilai ajaran al-Qur'an dan as-Sunnah.¹³

Beberapa problematika fiqh kontemporer telah dicari solusi hukumnya, seperti bayi tabung, donor darah dan sebagainya. Dan adalah sangat mungkin tantangan yang akan datang akan lebih rumit dan kompleks. Maka dari itu perlu lebih diintensifkan, ditingkatkan mutu produknya sehingga rakyat yang mayoritas muslim tidak bingung menghadapi realitas yang ada.

Karena begitu urgennya *ijtihad jama'i* dalam mengantisipasi problematika modernitas, khususnya yang menyangkut hukum, penyusun berupaya menganalisisnya secara literer untuk mengidentifikasi kemungkinan problematika yang dihadapi dalam implementasinya di waktu yang akan datang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu sumber data yang digunakan

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Ke-Islaman* (Bandung : Mizan, 1997), hlm. 259.

adalah buku-buku yang membahas *ijtihad* dan pola pikir umat Islam dan literatur lainnya yang mendukung .

2. Sifat Penelitian :

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian yang menggambarkan, menguraikan, dan menganalisa data tentang implementasi *ijtihad jama'i* dan problematika modernitas.

3. Pengumpulan Data :

Karena penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka metode pengumpulan data yang dilakukan adalah menelaah berbagai buku, dan kitab yang penyusun gunakan sebagai sumber data.

4. Analisa Data :

Data yang telah terkumpul yang bersifat kualitatif dan dianalisis dengan menggunakan metode berpikir deduktif yang berpijak dari fakta-fakta atau data-data yang bersifat umum untuk diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

5. Pendekatan :

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan normatif, yaitu analisis data akan didekati dengan mengacu pada Al-Qur'an dan Hadits.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini lebih terarah dan memberikan gambaran yang jelas, maka penyusun membaginya menjadi lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab.

Bab pertama, berupa pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, mendeskripsikan tentang hal ikhwal *ijtihad*, pengertian, ruang lingkup, syarat-syarat *ijtihad*, metode *ijtihad*.

Bab tiga, *ijtihad* sebagai upaya menemukan menafsirkan hukum Islam, meliputi pengertian dan kedudukan *ijtihad*, perbedaan *ijtihad jama'i* dan *ijma'* serta *Ijtihad Jama'i* di era modern.

Bab empat, membahas *Ijtihad Jama'i* dalam menghadapi tantangan modern yang terdiri dari urgensi *Ijtihad Jama'i* dan relevansinya di era modern dan *Ijtihad Jama'i* tantangan dan kendalanya dalam konteks kekinian

Bab lima, merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah diadakan uraian dan pembahasan secukupnya dalam skripsi ini, kiranya penyusun dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. *Ijtihad* dalam pengertian “Berpikir Bebas” adalah mesin penggerak sejarah. Sejarah perkembangan pemikiran islam dan perkembangan ilmu pengetahuan tonggakanya adalah kebebasan berpikir. Adapun *ijtihad* dalam teori terminologi fiqih merupakan kunci dinamika ajaran Islam dalam mengantisipasi dinamika perubahan zaman .
2. Aktivitas *ijtihad* sudah dimulai sejak Nabi Muhammad, kemudian diteruskan oleh sahabat-sahabatnya, dan sampai sekarang ini pun masih tetap terbuka lebar. Adapun tujuannya yaitu tidak lain untuk mencari solusi hukum dari suatu persoalan-persoalan yang muncul. Dengan *ijtihad* pula fleksibilitas dan elastisitas hukum Islam.
3. Syarat-syarat *ijtihad* menurut formulasi fiqih klasik sangat ketat dan sulit dipenuhi oleh seseorang di zaman ini. Jika itu dijadikan ukuran keabsahan *ijtihad*, maka *ijtihad* yang paling relevan di zaman ini adalah *ijtihad jama'i*.
4. Implementasi *ijtihad* (diera modern) lebih mudah karena fasilitas sarana dan prasana jauh lebih memadai dibandingkan dengan zaman dahulu namun kompleksitas problematika modernitas tidak bisa hanya didekati

dari satu sudut pandang ajaran Islam maka *ijtihad jama'i* adalah suatu alternatif jalan keluar .

5. *Ijtihad* yang sudah menjadi konsesus umat islam dikenal dengan *ijma'*. *Ijma'* menduduki posisi ketiga dalam struktur hukum Islam setelah al-Quran dan as-Sunnah. Jumhur ulama hanya mengakui *ijma'* sahabat. Kontroversi terjadi mengenai implementasi *ijma'* sekarang ini mengingat luasnya kawasan Islam .
6. *Ijtihad jama'i* sebagai alternatif penyelesaian tantangan modernitas menghadapi beberapa kendala. Diantaranya; lembaga ini belum sepenuhnya independen, khususnya di Indonesia, karena keterbatasan dana. Akibatnya kebebasan berpikir yang merupakan esensi *ijtihad* itu terpasung karena terkooptasi oleh kepentingan pihak tertentu.
7. Metodolgi formulasi hukum Islam klasik yang telah disempurnakan belum sepenuhnya diaplikasikan oleh lembaga-lembaga *ijtihad* di Indonesia khususnya NU, karena cara berfikir tekstual masih dominan. Atmosfir intelektual Fiqh Indonesia dominan warna Syafi'iyahnya.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis rumuskan sebagai hasil dari pemaparan skripsi ini, antara lain :

1. Adanya kritik membangun terhadap karya penulis dalam bentuk yang paling rinci dan menukik. Karena yang penulis paparkan di sini hanya sebatas garis besarnya saja.

2. Inti dari karya penulis ini lebih bermuatan pada kemajuan pemikiran, untuk itu penulis mengharap kepada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pendalaman kemampuan berpikir, karena alternatif tersebut, adalah sangat membantu mencerdaskan ummat, sehingga tidak tertinggal oleh informasi yang sedang berkembang.
3. Di dalam melakukan *ijtihad jama'i* tidak dipengaruhi oleh dominasi tertentu, misalnya sistem politik yang menghegemoni. Karena dengan situasi yang demikian, akan sedikit banyak mempengaruhi jalannya kegiatan tersebut. Bisa jadi keputusan yang diambil berakibat fatal, karena tidak murni hasil dari musyawarah para mujtahid, melainkan hanya melegitimasi atau menyuarakan keinginan pihak-pihak tertentu.
4. Dalam setiap lembaga *ijtihad* perlu sedini mungkin mulai melakukan persiapan langkah-langkah kedepan yang berhubungan dengan finansial, sebab ternyata keminiman sumber danapun berdampak tidak baik terhadap proses jalannya *berijtihad*, hal ini dikarenakan setiap lembaga atau instansi *ijtihad* membutuhkan banyak biaya disaat *berijtihad*, mengingat para mujtahid yang bermusyawarah dari berbagai macam disiplin ilmu (banyak peserta).

Demikianlah susunan skripsi ini, dengan susah payah dan melalui upaya-upaya maksimal, penyusun sadar, bahwa dalam pembuatan skripsi tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan. Untuk itu saran dan kritik yang bersifat

konstruktif selalu penyusun harapkan, kemudian penyusun adakan perbaikan-perbaikan dengan sperlunya.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan,
Amin.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

I. Kelompok al-Qur'an

Mahmud Yunus, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1984

II. Kelompok al-Hadis

Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Beirut : Dar Al-Fikr, 1994.

Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Beirut : Dar Al-Fikr, 1981.

At-Turmuzi, *Sunan at-Turmuzi*, Beirut : Dar al-Fikr, 1988.

III. Kelompok Fiqh

Abu Habieb, Sa'di, *Insiklopedi Ijma'*, alih bahasa Sahal Mahfudz, Jakarta : Temprint, 1987.

Ali, Mukti, *Metode Memahami Agama Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

-----, *Ijtihad Dalam Pandangan Muhammad Abduh, Ahmad Dahlan dan Muhammad Iqbal*, Jakarta : Bulan Bintang, 1990.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta : Fak. Hukum UII, 1993.

Gibb, H. A. R., *Aliran-aliran Modern Dalam Islam*, alih bahasa Mahnun Husain, cet.3, Jakarta: Rajawali Press, t.t.

Hamid, Abdul Hakim, *Al-Bayan*, Padang : Sa'adiah Putra, 1986.

Haris, Anang, Himawan, *Epistemologi Syara' Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2

Hasan, Ahmad, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, (terj), Bandung, 1994.

Jamal, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Publishing, 1995.

Kamali, Muhammad Hashim, *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam*, alih bahasa Noor Haidi, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta : Grafindo Persada, 1993.

Hikmat, Asep, *Hukum Islam dan Konstitusi; Sistem Politik Islam*, Bandung: Mizan, 1993.

Mahfud, Sahal, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1994.

Mahmassani, Sobhi, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, alih bahasa Ahmad Sudjono, Bandung : Ma'arif, 1976.

An-Naim, Abdullah Ahmad, *Dekonstruksi Syari'ah*, Yogyakarta : LKiS, 1994.

Nata, Abuddin, *Al-Qur'an dan Hadits Dirasah Islamiyah I*, Jakarta : Grafindo Persada, 1994.

Al-Qârdawy, Yusuf, *Ijtihad dalam Syari'ah Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1987.

-----, *Ijtihad Kontemporer dan Kode Etik*, Surabaya : Risalah Gusti, 1995.

Rahman, Fazlur, *Membuka Pintu Ijtihad*, alih bahaa Anas Wahyudin, Bandung : Pustaka, 1984.

-----, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad, cet.1, Bandung : Pustaka, 1984.

Rahmat, Jalaluddin, *Ijtihad Dalam Sorotan*, Bandung : Mizan, 1992.

Razak, Nasiruddin, *Dienul Islam*, Bandung : Ma'arif, 1971.

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1975.

Yahya, Mukhtar, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung :, Ma'arif, 1986.

Kelompok Buku Lain

Abdurrahman, Asjmuni, *Pengantar Kepada Ijtihad*, Jakarta : Bulan Bintang, 1978.

Arkoun, Muhammad, *Nalar Islam dan Nalar Modern*, Jakarta : INIS, 1994.

Asmuni, Yusran, *Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan Dalam Dunia Islam*, Jakarta : Grafindo, 1996.

Basyir, Ahmad Azhar, *Refleksi atas Persoalan Ke-Islaman*, Bandung : Mizan, 1997.

Al Munawwir, Warson, *Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta:

Muzadi, A. Hasyim, *Nahdlatul Ulama di Tengah Persoalan Bangsa*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999.

Shoub, Hasan, *Islam dan Revolusi Pemikiran*, Surabaya : Risalah Gusti, 1997.

M. Sularno, "Fiqh Siyasah dan Siyasah Syariyyah," dalam *Al-Mawarid*, no. VI (Desember 1997).

Az-Zuhaily, Wahbah. *Usul al-Fiqh al-Islam*, Beirut; Dar fikr. 1986.

TERJEMAHAN

AL-QUR'AN

No	Hal	No. Font	Terjemahan
1.	24	21	"...Sebab itu kamu tanyakanlah kepada orang-orang ahli kitab (Taurat dan Injil), jika kamui tiada tahu"
2	35	9	"...Sedang urusan mereka dengan bermusyawarah sesama mereka,..."
3	43	28	"Hai orang-orang yang beriman, ikutlah Allah dan ikutlah Rasul dan orang-orang yang mengurus pekerja-an dari kamu,"
4	43	30	".... Kalau mereka serahkan hal itu kepada Rasul atau kepada yang mempunyai urusan diantara mereka, niscaya orang-orang yang meneliti diantara mereka mengetahui hal itu."
5	43	31	"Barang siapa menentang rasul, sesudah nyata petunjuk baginya dan mengikut bukan jalan orang-orang mukmin, niscaya kami angkat dia menjadi pemimpin apa yang dipimpimnya dan kami masukkan dia kedalam neraka jahannam. Itulah sejahat-jahat tempat kembali"

HADIS

No.	Hlm.	F.N.	Terjemah
1.	11	12	“Apa bila seorang hakim memutuskan sesuatu hukum maka berijtihadlah. Bilamana ijtihadnya betul, maka baginya dua pahala dan bila salah maka baginya satu pahala.”
2.	44	32	“Umatku tidak menyepakati terhadap suatu kesalahan.”
3.	44	33	“Sesungguhnya Allah tidak bersama dengan umatku dalam kesesatan. Dan kekuasaan Allah bersama jama’ah. Dan barangsiapa berpaling, maka betul-betul dia penghuni neraka.”
4.	56	1	“Bilamana suatu urusan diserahkan kepada selain ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya.”

YUSUF AL QARDHAWI

Dia lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turaab di tengah Delta pada 9 September 1926. Karena kecerdasannya, dalam usia 10 tahun ia sudah hafal al-Qur'an. Menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, Qardhawi terus melanjutkan studinya ke Universitas Al-Azhar, Fakultas Usuluddin. Dan lulus pada tahun 1952. Tapi gelar doktornya baru ia peroleh pada tahun 1972 dengan disertasi "*Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan*", yang kemudian disempurnakan menjadi Fiqh Zakat, sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan Zakat dengan nuansa modern.

Sebab keterlambatannya meraih gelar doktor, karena ia sempat meninggalkan Mesir akibat kejamnya rezim yang berkuasa saat itu. Ia terpaksa menuju Qatar pada tahun 1961 dan di sana sempat mendirikan Fakultas Syari'ah di Universitas Qatar. Pada saat yang sama, ia juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi. Ia mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya.

Dalam perjalanan hidupnya, Qardhawi pernah mengenyam "*pendidikan*" penjara sejak dari masa mudanya. Saat Mesir berada dalam kekuasaan Raja Farouk, ia masuk bui tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada tahun 1956, ia ditangkap lagi saat Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali ia mendekam di penjara militer selama dua tahun.

Ulama dan intelektual yang memiliki tujuh anak ini, tak jemu-jemunya mengembalikan identitas umat Islam. Caranya, terus menyebarluaskan pemikiran

LAMPIRAN II

yang dijadikan rujukan ummat Islam, terutama menghadapi persoalan-persoalan kekinian. Dia aktif juga menyebarkan pemikirannya lewat karangan-karangannya yang sangat beragam, juga melalui seminar-seminar internasional. Lebih penting dari itu adalah, ia memegang teguh pendiriannya yang ia yakini sebagai kebenaran dan prinsip Islam, walaupun ada tekanan dari pihak manapun.

Banyak buku ulama Mesir ini yang beredar luas di Indonesia. Antara lain; Fatwa-fatwa kontemporer, Islam Eksrim, Menyatukan Pemikiran Pejuang Islam, Ulama versus Tiran, Agenda Permasalahan Ummat, Ijtihad Kontemporer, Ijtihad dalam Syari'ah Islam, Kebangkitan Islam Antara Perbedaan Yang Terpuji dan Yang Tercela, Elemen-elemen Fleksibilitas Dalam Syariah Islam, Fiqh Zakat , Ftawa-fatwa Yusuf Al-Qardhawi dan masih banyak lagi.

LAMPIRAN III

CURRICULUM VITAE

Penyusun adalah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta, Fak. Syari'ah, Jur. Peradilan Agama.

Adapun lengkapnya adalah:

Nama : Amin Ridho

Tempat tanggal lahir: Pekalongan 23 Pebruari 1971

Alamat : Jl. M.S. Parman 204, Wiradesa, Pekalongan, Jateng.

Nama orang tua :

Ayah: H. N. Fauzan

Ibu : Hj. Fauziah

Pendidikan:

MI Muhammadiyah Kauman Wiradesa

SMP Muhammadiyah Pekalongan

MAS Al-Iman Muntilan

Masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1992.